



Kecamatan Kemuning

-Jalan Pipa Komplek City Center No. 10 A Kelurahan Pipareja Kecamatan Kemuning -30127
0711810918

Pemerintah Kota Palembang / Kecamatan Kemuning

PENCATATAN SURAT TANAH (Surat Pengoperan hak Tanah Usaha)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) penjual dan pembeli hak tanah usaha;
2. Foto copy pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
3. Untuk tanah waris penjual hak tanah usaha harus melampirkan surat pernyataan waris dan kuasa waris;
4. Dasar surat tanah yang telah teregister di kelurahan dan kecamatan, notaries PPAT (belum tersertifikasi SHM);
5. Surat permohonan penjual hak tanah usaha bermaterai Rp. 10.000'-;
6. Surat pernyataan tanah yang tidak dalam sengketa dan diketahui RT setempat bermaterai Rp. 10.000.';
7. Surat pengantar Rt.
8. Bila dasar surat tanah hilang harus disertakan surat keterangan Kehilangan dari Kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Berkas-berkas persyaratan masuk;
2. Verifikasi berkas oleh Kasi Pemerintahan;
3. Verifikasi lapangan;
4. Pembuatan Berita Acara Verifikasi lapangan;
5. pengetikan Surat Pengoperan Tanah Usaha ;
6. Kasi Pemerintahan dan Sekcam meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf;
7. Pengagendaan surat, pemberian nomor dan cap / stempel
8. Surat Pengakuan Hak dan Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha selesai dan diserahkan oleh petugas kecamatan kepada pemohon;
9. Pengarsipan berkas.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Kemuning

-Jalan Pipa Komplek City Center No. 10 A Kelurahan Pipareja Kecamatan Kemuning -30127
0711810918

Pemerintah Kota Palembang / Kecamatan Kemuning

3 Hari kerja

3 hari kerja diluar dari tandatangan saksi-saksi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengoperan hak Tanah Usaha yang diregister Lurah dan Camat

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran

2. Datang Langsung

3.Email : kemuning.palembangemas@gmail.com

Telp. : 0711 - 810918

4. Formulir Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

5. Pengaduan melalui media tersebut diatas, akan ditindak lanjuti oleh Tim Pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Cek Administrasi

b. Cek lapangan

c. Koordinasi Internal

d. Koordinasi Instansi Terkait

Responsif pengaduan 2 (dua) hari kerja penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.